



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HERMANTO SIMATUPANG, beralamat di Huta Dame(Huta Damai), Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani Pemohon tertanggal dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada 30 Agustus 2024 dengan register perkara perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Telah Meninggal Dunia, dengan alasan serta lampiran sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri Hermanto Simatupang dan Perawati Tambunan.
- 2.-----B
ahwa pasangan suami istri mempunyai keturunan/anak yakni :
 - a.-----B
eny Bimo Supriadi Simatupang, lahir di Aek Bingke pada tanggal 12 September 2008.
- 3.-----B
ahwa Perawati Tambunan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di kediaman terakhirnya di Huta Damai, Kecamatan. Panyabungn Utara, Kabupaten. Mandailing Natal. Sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 12.13.02.2007/132/KD-UD/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Damai.



4.-----B
ahwa Pemohon adalah Suami dari Almarhum Perawati Tambunan.

5.-----B
ahwa pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Mandailing Natal yakni dengan bukti terdaftarnya Pemohon di Kartu Keluarga dengan nomor NIK 1213021712870001 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nomor 1213-LT-26022014-0140

6.-----B
ahwa tentang kematian Istri pemohon (Istri Pemohon) yang bernama Almarhum Perawati Tambunan belum pernah didaftarkan / dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan surat keterangan Nomor 470/758/DKPS/2024.

7.-----B
ahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian atau telah meninggal dunianya Almarhum Perawati Tambunan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya Pemohon meminta agar diterbitkan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian atas nama Almarhum Perawati Tambunan.

8.-----B
ahwa sebagai salah satu syarat pencatatan kematian di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal adalah ada Penetapan mengenai kematian dari Almarhum Perawati Tambunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

9.-----B
ahwa adapun kepentingan untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Perawati Tambunan (istri pemohon) adalah untuk kepentingan Pemohon sebagai syarat administrasi PPPK tahun 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut.

1.-----M
engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----M
enyatakan bahwa Perawati Tambunan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di kediaman terakhirnya di Huta Damai, Kecamatan. Panyabung Utara, Kabupaten. Mandailing Natal.



3.-----M
emerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan telah meninggalnya Perawati Tambunan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dengan disertai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian atau Kutipan Akta Kematian atas nama Perawati Tambunan.

4.-----M
membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK) 1213021712870001 atas nama Hermanto Simatupang, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Salinan Surat Keterangan Kematian Nomor 12.13.02.2007/132/KD-UD/2024 tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Salinan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/758/DKPS/2024 tanggal 5 April 2024, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 527.0070589 tanggal 26 Februari 2014 atas nama Beny Bimo Supriadi Simatupang, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Salinan Kartu Keluarga Nomor 1213022002140004 tanggal 20 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1213CPK18022014039 tanggal 18 Februari 2014 selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat dari P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi materai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPPerdata jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Palti Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Kematian istri Pemohon bernama Perawati Tambunan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon yang bertempat tinggal di Huta Dame, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dalam syarat administrasi PPPK tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh keterangan dalam bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon merupakan suami dari Perawati Tambunan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan kematian Perawati Tambunan pada 21 Maret 2013 di Huta Dame, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi membenarkan Perawati Tambunan merupakan penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi membenarkan kematian Ali Amron Gelar Mangaraja Bongsu Nasution meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1986 di Pidoli Dolok;

2. Saksi Delpi Nopita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Penetapan Kematian istri Pemohon bernama Perawati Tambunan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon yang bertempat tinggal di Huta Dame, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dalam syarat administrasi PPPK tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh keterangan dalam bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon merupakan suami dari Perawati Tambunan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan kematian Perawati Tambunan pada 21 Maret 2013 di Huta Dame, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan Perawati Tambunan merupakan penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi membenarkan kematian Ali Amron Gelar Mangaraja Bongsu Nasution meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1986 di Pidoli Dolok;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita dan petitum permohonan maka dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Penetapan Kematian istri dari Pemohon bernama Perawati Tambunan;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Hal yang dimohonkan bersifat kepentingan sepihak semata(ex parte) dalam keadaan sangat terbatas dalam hal tertentu saja;
- Tidak mengandung sengketa;

Halaman 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Tahun 2007 mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*) yakni penyelesaian kepentingan Pemohon serta tidak ada sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan Pengadilan untuk melakukan pencatatan kematian istri Pemohon bernama Perawati Tambunan yang tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang telah disesuaikan maka diperoleh fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Huta Dame, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara yang termasuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Palti Simatupang dan Saksi Delpi Nopita yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang berbunyi "mengabulkan permohonan Pemohon tersebut" dan berkaitan dengan petitum

Halaman 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 dan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan untuk melakukan pengurusan pencatatan kematian istri Pemohon bernama Perawati Tambunan yang tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti Surat P-3 yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut dan setelah mencermati bukti surat P-2, P-3 dan bukti surat P-6 dan ketiga bukti surat tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi oleh karenanya diperoleh fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi bahwa Perawati Tambunan yang lahir di Belawan tanggal 26 Agustus 1984 merupakan penduduk Kabupaten Mandailing Natal dan tidak terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana telah meninggal pada tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta tersebut maka petitum angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan amar sebatas untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 karena dikabulkannya petitum angka 2, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dengan adanya perbaikan amar sebatas untuk menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka

Halaman 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan istri Pemohon yang bernama Perawati Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2013 di Huta Damai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dilakukan Pencatatan bahwa Perawati Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2013.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Erico Leonard Hutauruk, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Proses/ATK	:	Rp80.000,00

Halaman 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)